

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

---

# ADHAPER

---

Vol. 4, No. 2, Juli – Desember 2018

- **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**  
*Mardalena Hanifah*

ISSN. 2442-9090

# ADHAPER

---

## DAFTAR ISI

1. ***Liability without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia**  
Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, Saivol Virdaus ..... 1–19
2. **Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia**  
Syahrul Sajidin ..... 21–41
3. **Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**  
Mardalena Hanifah ..... 43–58
4. **Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam**  
Antonius Sidik Maryono ..... 59–74
5. **Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorar di Indonesia**  
Dian Ferricha ..... 75–89
6. **Problematika Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis On Line**  
Dwi Handayani, Muhammad Ilyas ..... 91–107
7. **Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**  
Doni Budiono ..... 109–127
8. **Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata**  
Zakki Adlhiyati ..... 129–144
9. **Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama Melalui Sidang Keliling Dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata**  
Hazar Kusmayanti, Sherly Ayuna Putri, Linda Rahmainy ..... 145–161
10. **Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan**  
I Ketut Tjukup, I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati ..... 163–185

## PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, dalam edisi kali ini kami tempilkan sepuluh artikel terseleksi hasil Konferensi ADHAPER di Jember, pada Oktober 2018. Pada edisi ini beberapa tema yang diangkat mulai penyelesaian lingkungan, hukum acara peradilan agama, kepailitan, hubungan industrial, konsumen serta prinsip-prinsip dalam hukum acara perdata.

Sengketa lingkungan diangkat oleh rekan Emi Puasa Handayani dkk dengan judul *Liability Without Fault* dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, sedangkan Rekan I Ketut Tjukup dkk mengangkat judul Penyelesaian Sengketa melalui Upaya Litigasi di Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Keperdataan. Pada aspek hukum acara peradilan agama, rekan Mardalena Hanifah menulis tentang Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Akibat Perceraian di Pengadilan Agama, adapun rekan Antonius Sidik Maryono mengajukan judul Dualisme Kompetensi Permohonan Pengangkatan Anak Bagi yang Beragama Islam, sementara itu rekan Hazar Kusmayanti dkk menyampaikan artikel dengan judul Praktik Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama melalui Sidang Keliling dikaitkan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Perdata.

Pada topik lain, rekan Dian Ferricha mengemukakan artikel dengan judul Eksistensi Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perselisihan Hak tentang Upah pada Pekerja Honorer di Indonesia, topik penyelesaian sengketa konsumen disampaikan oleh Dwi Handayani dan Muhammad Ilyas yang mengangkat judul Problematikan Hukum dan Alternatif Penyelesaiannya bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi Gojek dan Grabcar sebagai Angkutan Berbasis *Online*. Rekan Doni Budiono mengemukakan artikel dengan topik kepailitan dengan judul Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dua artikel mengenai prinsip hukum acara perdata dikemukakan oleh rekan Syahrul Sajidin dengan judul Urgensi Penyederhanaan Agenda Sidang pada Hukum Acara Perdata di Indonesia, sedangkan rekan Zakki Adhiyati mengemukakan judul Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata.

Kami berharap artikel-artikel pada edisi kali ini dapat memberikan manfaat pengetahuan atas ide dan gagasan-gagasan dalam proses penegakan hukum keperdataan. Akhirnya kami mengucapkan selamat membaca.

Redaksi

# **PENYELESAIAN PERKARA PEMELIHARAAN ANAK (ALIMENTASI) AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**

**Oleh:  
Mardalena Hanifah<sup>1\*</sup>**

Kewajiban orang tua terhadap anak di antaranya adalah pemeliharaan anak baik orang tuanya yang masih utuh dalam ikatan perkawinan maupun yang sudah bercerai. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian yang berbunyi anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya dan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Dalam kehidupan masyarakat masih banyak orang tua khususnya ayah yang melalaikan kewajibannya tersebut apabila ia telah bercerai dengan istrinya/ibu anak-anaknya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua akibat perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimanakah upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua akibat perceraian di Pengadilan Agama. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani dengan sifat penelitian deskriptif. Faktor yang menyebabkan terhambatnya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua akibat perceraian diantaranya faktor ekonomi, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan penegakan hukum kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi). Upaya hukum yang ditempuh apabila tidak terlaksananya pemeliharaan anak adalah dengan melakukan pembayaran uang.

**Kata Kunci:** penyelesaian perkara, pemeliharaan anak, perceraian.

## ***ABSTRACT***

*The obligations of parents to children include the maintenance of children both their parents who are still intact in marriage or divorced. Article 156 Compilation of Islamic Law about the Result of Marriage Breakups due to Divorce which reads that a child who has not been mumayyiz has the right to obtain a hadhanah from his mother, unless his mother has passed away. Children who are already mumayyiz have the right to choose to have hadhanah from their father or mother and all hadhanah costs and the livelihood of the child is borne by the father according to his ability, at least until the child is mature and can take care of theirselves (21 years), but in social, there are still many parents especially fathers who neglect their obligations if he has divorced his wife (mother's children). The problem is how is the obligation of child care (alimentation) by parents due to divorce in the Religious*

---

<sup>1\*</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, Penulis dapat dihubungi melalui Email [Aniklidy@gmail.com](mailto:Aniklidy@gmail.com)

*Court and how is the legal effort if there is no obligation to carry out child care (alimantation) by parents due to divorce in the Religious Court. The research method is normative juridical, covering research on legal principles which are something very basic in law that can be guided by the nature of descriptive research. Factors that cause obstruction of the obligation of child care (alimantation) by parents due to divorce are economic factors, legal awareness of the community, facilities in the implementation of law enforcement obligations of child care (alimantation). The legal effort taken if the maintenance of children is not carried out is by paying money.*

**Keywords:** *child care, dispute settlement, divorce.*

## LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Tujuan perkawinan itu sendiri secara garis besar dinyatakan oleh Allah untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dari pandangan mata, dan untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, perkawinan menurut Islam juga bertujuan untuk memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Akan tetapi suatu kenyataan yang dialami oleh umat manusia dalam berumah tangga adalah timbulnya selang sengketa, percederaan, dan kurangnya kepercayaan antara suami istri sehingga kadang-kadang membawa kepada keguncangan rumah tangga.

Hukum Islam memerintahkan kepada suami istri supaya bergaul dengan baik, hal mana adalah termasuk perkawinan, yakni menyelenggarakan kehidupan bersama untuk mendapatkan keturunan yang sah serta membina rumah tangga berdasarkan saling pengertian antara suami istri itu. Dalam kehidupan sehari-hari kenyataannya banyak diantara perkawinan yang berakhir dengan suatu perceraian, yang mana tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Secara nasional masalah perceraian begitu marak terjadi, meningkatnya angka perceraian di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir mendapat perhatian dari Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nasaruddin Umar, disebabkan oleh faktor suami yang tidak bertanggung

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan.

jawab dan faktor ekonomi. Selain karena fenomena gugatan yang cenderung meningkat, gugatan justru lebih banyak datang dari pihak istri atau cerai gugat. Dalam 5 tahun lalu angka perceraian masih di bawah 200 ribu, tetapi kini mencapai sekitar 400 ribu.<sup>3</sup> Hal ini juga terdapat di Pengadilan Agama Pekanbaru. Tingginya angka perceraian dan orang tua tidak bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan anaknya, padahal anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua, sampai anak itu dewasa.

Selanjutnya di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam Tentang Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian yaitu:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ayah atau ibunya.
- c. Semua biaya hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun usianya).

Berdasarkan data pada Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2016, Cerai Talak berjumlah 1232 perkara, sedangkan Cerai Gugat berjumlah 453 perkara. Perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang ada dari kedua perkara tersebut berjumlah 4 perkara, yang terlaksana hanya 2 perkara dan yang tidak terlaksana 2 perkara.

Masalah perceraian juga merupakan masalah yang banyak diperbincangkan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan. Dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan berakhir dengan suatu perceraian bahkan ada kalanya perceraian itu terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusannya ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu. Ketiga akibat perceraian ini ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai atau dapat pula mengajukan permohonan sendiri-sendiri secara terpisah (Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama). Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.

---

<sup>3</sup> Ariska Puspita, Angka Perceraian Meningkat Setelah Tahun Baru, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/05/110000620/angka-perceraian-meningkat-setelah-tahun-baru>, diakses 08 Jan 2018.

Permohonan yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah, Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan tersebut baik sebagian atau seluruhnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai keadilan yang berkembang di dalam masyarakat. Terutama di kalangan kaum wanita hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan, maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Ulama fiqh sepakat bahwa ayah berkewajiban membayar nafkah anak-anaknya yang didasari oleh riwayat bahwa Hindun istri Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah lelaki yang kikir, ia tidak memberi saya dan anak saya nafkah yang mencukupi.” Rasulullah menjawab, “Kamu ambil nafkah kamu dan anakmu secukupnya dan dengan cara yang makruf.” (Hadis Riwayat al-Jamaah dari Aisyah dan Abu Bakar).<sup>4</sup>

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tegas menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menghendaki agar kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya.<sup>5</sup> Kehendak undang-undang itu belum sesuai dengan yang diharapkan contohnya di Pengadilan Agama Pekanbaru pemeliharaan anak (*alimentasi*) jarang dilaksanakan oleh si bapak bahkan tidak sama sekali. Perbuatan si bapak ini tidak sesuai dengan apa yang diharuskan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut yang mengakibatkan banyaknya anak yang terancam jiwa dan keselamatan hidupnya karena merasa kehilangan tumpuan hidup untuk tempat mengadu dan berlindung. Oleh karena itu selama berlangsungnya gugatan perceraian, si istri dapat memohon kepada hakim untuk menentukan nafkah yang ditanggung suami, biaya dan segala keperluan untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak.

Baik ibu atau bapak, tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya anak-anaknya.

Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul

---

<sup>4</sup> Sri Hardayanti, 2010, “Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Pemberian Nafkah Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, h 9.

<sup>5</sup> Ibid, h. 40.

tanggung jawab.<sup>6</sup> Yang menjadi persoalan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua akibat perceraian di Pengadilan Agama dan bagaimana upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua akibat perceraian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum yang merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam hukum yang dapat dipedomani. Penelitian bersifat deskriptif artinya penelitian menggambarkan dan menjelaskan dalam kalimat yang jelas dan terperinci. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber bahan hukum, buku-buku, hasil penelitian, dokumen dan data resmi dari pengadilan. Sumber bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan data hasil dokumentasi yang diperoleh dari berkas perkara di Pengadilan Agama. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya kalangan praktisi maupun akademisi hukum, Koran, majalah, jurnal, yang berhubungan dengan kajian yang dilakukan. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus, ensiklopedi, dan penjelasannya.

Analisis data dilakukan melalui metode kualitatif yaitu uraian data yang dituangkan tidak dianalisis menggunakan statistik atau matematika tetapi dianalisa terhadap rumusan dan penjelasan.

Orisinalitas Tulisan, berdasarkan hasil penelitian kepustakaan yang dilakukan, ada tulisan yang telah mengkaji tentang Alimentasi ini, karena disiplin ilmu yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda, diantaranya:

- a. Soraya Devy & Mansari ZA, *Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh*,<sup>7</sup> 2016 dengan Judul " *Problematika Biaya Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah Banda Aceh*"

Perlindungan terhadap nafkah anak pasca perceraian dalam putusan verstek belum terealisasi secara maksimal. Pelaksanaan eksekusi biaya pemeliharaan anak dalam putusan verstek atau dalam putusan biasa tidak pernah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hak anak berupa nafkah yang telah ditetapkan dalam putusan hanyalah kata-kata mati

---

<sup>6</sup> Jenny Novrianto, 2010, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, h 13.

<sup>7</sup> Soraya Devy & Mansari ZA, 2016, " *Problematika Biaya Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah Banda Aceh*", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 2, No 1 Maret 2016

yang tidak pernah diajukan eksekusi. Kedatangan ibu ke Mahkamah hanya sekedar konsultasi dengan hakim tapi tidak pernah menemukan solusi.

- b. Abu Nawas, 2016 dengan judul “Kewajiban Nafkah Hadanah Bagi Anak Setelah Perceraian”<sup>8</sup>

Hakim sangat berperan dalam menemukan hukum melalui pencarian makna normatif dari suatu undang-undang. Pada sisi ini tampak bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan asas legalitas dalam menerapkan hukum, karena banyak kasus atau peristiwa yang belum tercover oleh norma legalitas dan karena itu, masih membutuhkan pencarian untuk menemukan hukum guna menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu.

## PEMBAHASAN

### **Kewajiban Pemeliharaan Anak (alimentasi) oleh orang tua Akibat Perceraian di Pengadilan Agama**

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “Perceraian”. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Pengertian perceraian menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut perkawinan dapat bubar karena kematian salah satu pihak, keadaan tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun, karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan ranjang, serta pembuktian bubarnya perkawinan dalam register catatan sipil.<sup>9</sup>
- 2) Menurut Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam perceraian terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>10</sup>

Pengertian perceraian menurut pakar sebagai berikut:

1. Menurut Abdul Manan yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain

---

<sup>8</sup> Abu Nawas, 2016, “Kewajiban Nafkah Hadanah Bagi Anak Setelah Perceraian, *Journal of Legal and Policy Studies*, Vol 2 No 1, 2016

<sup>9</sup> Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Pembubaran Perkawinan.

<sup>10</sup> Pasal 123 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h 142.

seperti mandulnya istri atau suami. Salah satu asas yang dianut hukum Perkawinan Nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian, hal ini sejalan dengan ajaran agama (khusus agama Islam).<sup>11</sup>

2. Pendapat Soerojo Wignjodipoero yang dimaksud dengan perceraian menurut hukum adat adalah perbuatan meskipun dibolehkan tetapi perlu dihindarkan karena tiap-tiap keluarga, kerabat dan persekutuan hukum adat menghendaki pranata dan lembaga perkawinan yang sudah dilaksanakan dalam bentuk keluarga atau rumah tangga itu dipertahankan untuk selama hidupnya.<sup>12</sup>

Dalam sejarah perkembangan hukum di negara di bawah pimpinan Romawi dan juga hukum Inggris, soal perceraian sebagaimana halnya perkawinan tidak diatur secara rinci sebab hal ini dianggap masalah pribadi yang harus diselesaikan secara pribadi pula. Baru pada abad ke 19 perceraian sepenuhnya menjadi wewenang negara dan pengadilan. Hukum perkawinan nasional Indonesia juga menganut asas yang berkembang pada negara-negara lain, dimana dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil. Suatu perceraian baru bisa terjadi jika ada cukup alasan yang menyebabkan antara suami istri tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri.<sup>13</sup>

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah jika:<sup>14</sup>

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media, Jakarta, h 444.

<sup>12</sup> Soerojo Wignjodiporo, 1995, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, h 143, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Palembang, h. 25.

<sup>13</sup> Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

<sup>14</sup> Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; Pasal 19 Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

4. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjut di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan delapan alasan perceraian yaitu:

1. Suami melanggar *taklik talak*, dan
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
3. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
4. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
5. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
6. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
7. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
8. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>15</sup>

Ada kalanya diberlakukan perjanjian dalam perkawinan suami istri, jika suami melanggar perjanjian perkawinan itu maka berhak meminta pembatalan nikah atau dapat dijadikan alasan dalam gugatan perceraian.<sup>16</sup>

### **Pemberian Nafkah Anak (*Nafaqoh*)**

Kata *Nafaqoh* diambil dari kata Infak yang artinya mengeluarkan. Kata infak ini tidak dipakai kecuali dalam hal kebaikan. Terdapat tiga sebab *nafaqoh* yaitu sebab masih ada hubungan kerabat, sebab memiliki hamba sahaya dan sebab perjudohan perkawinan.

Memberi nafkah kepada anak bagi orang tua hukumnya wajib, baik kedua orang tua itu laki-laki atau perempuan baik mereka satu agama atau berlainan agama dengan syarat:

1. Anak berada dalam keadaan fakir yaitu ketidakmampuan anak untuk menjaga harta atau melakukan pekerjaan.
2. Anak berada dalam keadaan lumpuh atau fakir dan gila, apabila anak mampu untuk mempunyai atau adanya pekerjaan maka tidak wajib menafkahi kepada anak.

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, Op.cit, h. 141.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 51, Op.cit, h 125.

Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan tentang hak suami dan istri yaitu suami dan istri harus setia-mensetiai, tolong menolong dan bantu-membantu. Sedangkan menurut Pasal 104, suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.<sup>17</sup>

Konsekuensi lain dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.<sup>18</sup>

Literatur fiqh antara lain dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhaili, menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah untuk memelihara anak, selain disebabkan adanya hubungan nasab adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan. Anak yang masih belum mampu mandiri dalam pembelanjaan hidup, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Adapun orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya.

Ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah anaknya.<sup>19</sup> Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberikan segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya.<sup>20</sup>

Suami yang ingkar terhadap tanggung jawabnya, kepada bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakan pemberian nafkah. Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib dan menjamin persamaan kedudukan warga negara. Untuk itu dalam hukum diperlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban

<sup>17</sup> Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 103-104, h. 26.

<sup>18</sup> Satria Effendi, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h. 157.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 158.

<sup>20</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1).

<sup>21</sup> Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005. h. 431.

dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman bagi masyarakat. Salah satu dari upaya tersebut adalah melalui institusi Peradilan Agama.

Keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang tentram dan tertib, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik<sup>22</sup>

### ***Akibat Perceraian***

1. Anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) berhak mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ibunya. bila ibunya telah meninggal, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah dan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
2. Anak yang sudah dewasa (*mumayyiz*) berhak memilih untuk mendapatkan hak asuh (*hadhanah*) dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hak asuh (*hadhanah*) ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hak asuh (*hadhanah*) telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh (*hadhanah*) kepada kerabat lain yang mempunyai hak asuh (*hadhanah*) pula.
4. Semua biaya hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa sebagai hasil kompromi tentunya Undang - Undang Perkawinan tidak sepenuhnya memuaskan semua golongan, namun tuntutan yang sudah demikian lama diperjuangkan terutama pergerakan wanita Indonesia sebagian besar sudah terpenuhi. Tinggal lagi penyempurnaannya yang merupakan kewajiban bersama ahli-ahli hukum, badan-badan peradilan, lembaga legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun di daerah jika dalam pelaksanaannya banyak menjumpai persoalan-persoalan konkrit yang memerlukan pemecahan.<sup>23</sup>

Hukum normatif perlu diidentifikasi peraturan yang mapan dan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada, merumuskan idealitas hukum yang diinginkan untuk kemudian dikontraskan dengan realitasnya. Para penegak hukum yang sehari-hari berkecimpung dalam proses hukum dapat melihat aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat dan menegakkannya

<sup>22</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, bagian pertimbangan huruf a,b,dan c serta penjelasan umum, h 1

<sup>23</sup> Ibid.

melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Proses pembinaan hukum tidak terlepas dari masyarakat hukum itu sendiri karena masalah penegakan hukum bukan hanya masalah tindakan untuk merumuskan hukum (*law a formulation*) belaka, tetapi bagaimana hukum yang ditegakkan itu adalah hukum yang baik dan sesuai dengan kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat.

Efektif tidaknya penegakan hukum juga tergantung pada tersedia tidaknya fasilitas dan sarana, penegakan idealitas hukum harus didukung kondisi objektif kesebandingan realitas hukum akan menghasilkan keadilan yang merupakan syarat utama adanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat<sup>24</sup>

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ayah berkewajiban membayar nafkah anak-anaknya. Dasarnya adalah riwayat hindun istri Abu Syufyan mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata: Wahai Rasulullah SAW Sesungguhnya Abu Syufyan adalah lelaki yang kikir, ia tidak memberi saya dan anak saya nafkah yang mencukupi. Rasulullah menjawab kamu ambil nafkah kamu dan anakmu secukupnya dan dengan cara yang makruf (Hadist Riwayat Al Jamaah dari Aisyah dan Abu Bakar). Dalam praktiknya, setelah terjadinya perceraian ternyata banyak orang tua yang melalaikan kewajibannya untuk pemeliharaan anak, baik kewajiban nafkah yang sudah diputus dan tidak tercantum dalam putusan pengadilan.

Dalam al-Quran Surat an-Nisaa' (4) Ayat 9 berpesan kepada para orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. "Hendaklah mereka takut kepada Allah SWT jika meninggalkan generasi lemah di belakang mereka, yang khawatir terhadap kesejahteraan, hendaknya mereka bertaqwa pada Allah SWT dan mengucapkan perkataan yang baik." Rasa takut dan khawatir yang disebutkan di dalam Al-Quran maksudnya bukanlah rasa cemas yang dapat mengakibatkan orang tua justru berbuat menghilangkan nyawa anaknya. Al-Quran Surat al-An'am (6) Ayat 151 menyatakan membunuh anak adalah dosa besar yang juga menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya. Bahkan orang-orang yang membunuh anak sangat diancam dan dipandang sebagai perilaku orang-orang musyrik<sup>25</sup> dan perbuatan bodoh.<sup>26</sup>

Pengertian membunuh dapat diperluas maknanya, tidak hanya secara fisik atau menghilangkan nyawanya, tetapi juga membunuh potensi dan cita-citanya, apa artinya jika anak hidup secara fisik tetapi secara psikologis, moral, keilmuan, kehidupan ekonomi dan sosial lemah dan tidak berdaya. Potensi anak yang baik harus dihidupkan orang tua dituntut memiliki perhatian serius dalam mendidik anak yang baik harus dihidupkan, orang tua

<sup>24</sup> Dahlan dan Abdul Aziz, 2000, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, PT Ichtiar Baru van Hoeve Jakarta, 2000, h 128

<sup>25</sup> QS. Al-An'am (6): 137.

<sup>26</sup> QS. Al-An'am (6): 140.

dituntut memiliki perhatian serius dalam mendidik anak, jika tidak maka secara filosofis ia telah membunuh anaknya.

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intelektual intelligence*), emosi (*emotional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.<sup>27</sup>

Anak adalah dambaan, maka semua makhluk hidup menggantungkan harapan pada sang anak. Kalau manusia menginginkan anaknya menjadi anak sholeh dan bahkan lebih dari sholeh yaitu sebagai qurrota a'yun (penyejuk mata),<sup>28</sup> kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.<sup>29</sup> Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.<sup>30</sup>

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan menerus cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan Hakim.<sup>31</sup>

Orang tua dan keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan atau menimbulkan kecacatan. Melindungi anak

<sup>27</sup> Suryadi, "Anak dalam Perspektif Hadits", *Artikel Jurnal Musawa*, h. 179.

<sup>28</sup> <http://ariefhikmah.com/keluarga/anak/>, diakses pada 13 Februari 2014.

<sup>29</sup> Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan.

<sup>30</sup> Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup> Pasal 9 dan 40 Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

dari upaya, pengambilan atau jual beli organ atau jaringan tubuh, dijadikan obyek dalam penelitian kesehatan tanpa izin orang tua dan yang bukan mengutamakan kepentingan terbaik anak.<sup>32</sup> Selagi anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah, ia berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>33</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Ayat (a) dan (b) yaitu:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengawasan anak, pengadilan dapat memberikan keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Selanjutnya pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur di dalam Ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan bercerai oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.

Dengan demikian anak-anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, pendidikan, pelayanan dari orang tuanya. Hadits Rasulullah SAW, “Sang anak bisa tetap bersama ibunya sampai dia *aqil baligh* (sudah berakal) dan mulai bisa memilih. Bila telah sampai usia itu, dia diberikan kebebasan untuk mau ikut siapa dari antara ayahnya atau ibunya”. Namun yang terpenting adalah bahwa semua biaya pengasuhan merupakan tanggung jawab sang ayah, meskipun anak itu tinggal bersama ibunya. Dalam syariat Islam, seorang ayah adalah penanggung jawab nafkah atas anaknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan “biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.”

---

<sup>32</sup> Pasal 45, 46 dan 47 Undang-Undang Perlindungan Anak.

<sup>33</sup> Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan.

### **Upaya Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) akibat Perceraian**

Cara yang dapat ditempuh apabila tidak terlaksananya putusan pengadilan adalah dengan cara eksekusi, termasuk juga dengan putusan perceraian. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, apabila ibu dari anak-anak mereka ini ingin menempuh sesuai dengan jalur hukum yang telah ditetapkan undang-undang yang berlaku untuk menuntut hak-hak anaknya secara adil dan damai.

### **PENUTUP**

Kewajiban pemeliharaan anak (*alimentasi*) akibat perceraian di Pengadilan Agama tidak berjalan dengan lancar dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab mantan suami atau ayah terhadap kewajiban pemeliharaan yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Pada waktu dan bulan-bulan berikutnya perhatian orang tua semakin berkurang sehingga pemeliharaan anak hanya diberikan ketika orang tua/ayah berkunjung melihat keadaan anaknya atau ketika sang anak/ibunya mencari dan menagihnya tetapi yang diberikan sangat tidak memadai untuk kebutuhan hidup anak, bahkan ada yang sama sekali tidak memberikan nafkah anak dan benar-benar membiarkan anak yang diasuh oleh mantan istrinya menjadi terlantar dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya selain mantan istri/ibu sang anak

Upaya hukum yang dapat ditempuh jika tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak (*alimentasi*) akibat perceraian di Pengadilan Agama adalah dengan melakukan *eksekusi* pelaksanaan dari putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dilaksanakan adalah eksekusi pembayaran uang, eksekusi dilaksanakan oleh pihak pengadilan berdasarkan permohonan dari si pemohon sesuai dengan tahapan yang di mulai dari tahapan peringatan kepada termohon dalam jangka waktu yang diberikan selama 8 hari agar menjalankan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tahapan penjualan lelang. Semua memerlukan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama sehingga orang tua/ibu atau anak yang ingin menuntut haknya tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan tuntutan pemeliharaan anak ke Pengadilan Agama.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Abdussalam, HR. 2007, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta.
- Al Qur'an dan Terjemahnya, 1987, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Dahlan dan Abdul Aziz. 2000, Ensiklopedia Hukum Islam, PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Effendi, Satria. 2004, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Kencana, Jakarta.
- Junaedi, Dedi. 2002, Bimbingan Perkawinan, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Manan, Abdul. 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta.
- Mukhtar, Kamal. 2004, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta.
- Pandu, Yudha. 2008, Kamus Hukum, Karya Gemilang, Jakarta..
- Sunggono, Bambang. 1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muh. 2013, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarifuddin, Amir. 2011, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Zainuddin, Ali. 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu.

### Peraturan Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan
- Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lembaga Negara Nomor 75 1959, Keputusan Presiden Indonesia Nomor 150 Tahun 1959, Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tentang Kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

### **Jurnal**

Abu Nawas, 2016, “Kewajiban Nafkah Hadanah Bagi Anak Setelah Perceraian”, Journal of Legal and Policy Studies, STIH IBLAM Depok

Satria Efendi, 2004. “Makna, Ugensis dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah.

Soraya Devy & Mansari ZA, 2016, “ Problematika Biaya Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syariah Banda Aceh”, International Journal of Child amd Gender Studies, UIN Banda Aceh

### **Sumber Lain**

Jenny Novrianto, 2010, Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Sri Hardayanti, 2010, Pelaksanaan Putusan Perceraian Terhadap Pemberian Nafkah Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.

<http://ariefhikmah.com/keluarga/anak/>, diakses pada 13 Februari 2016.

<http://myquran.com/forum/showthread.php/2027-jika-Orang-Tua-Bercerai-Bagaimana-Nasib-Anak/page8.>, diakses pada 18 Desember 2016.

<https://lifestyle.kompas.com/read/2018/01/05/11000620/angka-perceraian-meningkat-setelah-tahun-baru>, Ariska Puspita, Angka Perceraian Meningkat Setelah Tahun Baru diakses pada 08 Januari 2018.